BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan, bahwa :

1. Proses pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Gorontalo dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
   a. Harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang menahan dalam hal ini Pengadilan Negeri Gorontalo, yaitu terdakwa :
      1. Wajib lapor,
      2. Tidak keluar rumah, atau
      3. Tidak keluar kota.
   b. Agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan jaminan baik berupa jaminan uang maupun jaminan orang. Cara yang demikian lebih dapat dipertanggungjawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah :
   1. Terdakwa bisa melarikan diri.
   2. Terdakwa bisa mengulangi perbuatannya
   3. Terdakwa bisa menghilangkan / merusak barang bukti

4. Terdakwa tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan untuk melaksanakan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penipuan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Gorontalo dapat terlaksanan sesuai prosedur hukum maka, sebaiknya penangguhan dibarengi dengan jaminan. Cara yang demikian lebih dapat dipertanggung jawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.
2. Untuk Menghindari Terdakwa melarikan diri dalam masa Penangguhan Penahanan, maka penjamin penangguhan penahan terdakwa harusnya selalu proaktif dalam mengawasi serta mendampingi terdakwa untuk menjalankan sayrat-sayarat atau ketentuan yang telah di atur dalam peangguhan penahanan seperti terdakwa wajib lapor, terdakwa tidak melakukan tindakan kriminal dan terdakwa tidak melarikan diri

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. 2004

---------- *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2001

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003

Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. (UI-PRESS) Universitas Indonesia, Jakarta. 2001

Esmi Warassih. *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryandaru Utama, Semarang. 2005

Lawrence M. Friedman. *The Legal System, A Social Science Perspektive*. New York. Russell Sage Foundations. 1975

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta. 2008

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung, 2005

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta. 1992

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2007

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 2007

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983.

PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983, tanggal 10 Desember 1983.

LAMPIRAN

Gambar 1.1 *Wawancara dengan Bapak. Abdullah Mahru.,SH.,MH pada tanggal 8 Juni 2015*

Gambar 1. 2 *Wawancara dengan Bapak. Abdullah Mahru.,SH.,MH (Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo) pada tanggal 15 Juni 2015*

DAFTAR PERTANYAAN HASIL WAWANCARA PENELITI DENGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI GORONTALO

1. Bagaimana penangguhan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana penipuan dikota gorontalo ?
2. Bagaimana Syarat penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan ?
3. Ada beberapa terdakwa yang mengajukan permohonan penangguhan penahana di Pengadilan Negeri Gorontalo.?
4. Syarat apakah yang dilihat oleh Hakim saat mengabulkan permohonan pengajuan penahanan oleh terdakwa.?
5. Apakah dari beberapa terdakwa yang menjalani masa peangguhan penahanan, baik itu berupa tahan kota, maupun tahan rumah terdakwa melakukan tindakan-tindakan yang menyulitkan penyidik maupun hakim, misalnya terdakwa melarikan diri.?
6. Jika ya, bagaimana tanggapan bapak selaku seorang hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.?
7. Apakah besar jumlahnya jaminan finansial untuk permohonan peangguhan penahanan terhadap terdakwa tergantung dari tindakan kriminan yang dilakukan oleh terdakwa.?
8. Siapa saja yang bisa menjamin terdakwa (jaminan orang) dalam melakukan permohonan penangguhan penahanan.?
9. Apa yang menjadi pertimbangan bapak dalam mengabulkan permohonan pengajuan penangguhan penahanan oleh terdakwa.?

A. IDENTITAS

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pilomonu
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 2 Mootilango
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Negeri 1 Kabila 2008 sampai 2011
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Tahun Akademik 2011/2012

C. KEGIATAN YANG PERNAH DIIKUTI

1. Peserta Orientasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB), Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2011.
2. Peserta pelatihan Komputer dan Internet di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2011.
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Jakarta Tahun 2013.
4. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2013.